



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
TRANSISI PROGRAM PENGAMPUAN**

UNIVERSITAS
INDONESIA

Nomor : ~~954~~UN30.14/KS/2014

Nomor : 293/PKS/FK/UI/2014

Perjanjian Kerja Sama tentang Transisi Program Pengampunan (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) dibuat pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu empat belas (17-11-2014), oleh dan antara:

1. Prof. Ir. Widodo, M.Sc, Ph.D : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2566/UN30/KP/2014 Tanggal 21 Februari 2014, dan oleh karenanya berwenang untuk mengadakan Perjanjian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berdasarkan Surat Pendelegasian Wewenang Nomor 8587/UN30/KP/2014 Tanggal 9 Oktober 2014 berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. dr. Ratna Sitompul, Sp.M(K) : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berdasarkan Surat Pendelegasian Pejabat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 222/H2.R4.5/Del/KPHPK/2014 tanggal 17 November 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama mengacu kepada:

1. Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 dan Nomor 06/KS/R/UI/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Bengkulu dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 6648/H30/KS/2009 dan Nomor 32/KS/R/UI/2009 tanggal 30 Juli 2009.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Bengkulu dengan Universitas Indonesia tentang Persiapan Pembukaan, Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pembinaan Program Studi Pendidikan Dokter Pada Universitas Bengkulu Nomor 9910/H30/KS/2009 dan Nomor 151/PKS/FK/UI/2009 tanggal 08 Oktober 2009.
4. Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Bengkulu dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang Penambahan atau Addendum Terhadap Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Bengkulu dengan Universitas Indonesia tentang Persiapan Pembukaan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Program Studi Pendidikan Dokter Pada Universitas Bengkulu Nomor 9910/H30/KS/2009 dan Nomor 151/PKS/FK/UI/2009.
5. Laporan koordinator pengampunan FKUI untuk FKIK UNIB, yang menyatakan bahwa saat ini FKIK UNIB

belum siap untuk mandiri sehingga perlu melanjutkan pengampunan dengan FKUI.

6. Surat Rektor Universitas Bengkulu nomor: 6809/UN30/KS/2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Perpanjangan Pengampunan FKIK UNIB.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk masa peralihan sampai dengan perjanjian pascapengampunan disepakati.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh pembinaan dan bantuan dalam penyelenggaraan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, yang meliputi bantuan dosen Fakultas Kedokteran PIHAK KEDUA yang memenuhi kualifikasi akademik sekurang-kurangnya strata dua (S2) dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - b. Hak PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK PERTAMA berhak menyampaikan usulan kepada PIHAK KEDUA mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik dan/atau melaporkan perilaku dosen Fakultas Kedokteran PIHAK KEDUA yang dilibatkan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan PIHAK PERTAMA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA wajib mempersiapkan sumber daya manusia berupa dosen fasilitator dan tutor serta tenaga kependidikan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan modul.
 - b. PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kaidah dan otoritas lembaga akademik, serta mengikuti saran PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK PERTAMA wajib menanggung semua biaya yang timbul akibat Perjanjian ini.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah:
 - a. menetapkan ketentuan standar dan tata cara penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - b. menentukan kurikulum dan modul yang akan diberikan kepada peserta didik.
 - c. menyampaikan usulan kepada PIHAK PERTAMA mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. menyediakan dosen Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan kegiatan akademik.
 - b. memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas biaya operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

KEGIATAN & PEMBIAYAAN

- (1) Kegiatan pengampunan selama masa transisi diberikan dalam bentuk pengiriman dosen Fakultas Kedokteran PIHAK KEDUA yang memenuhi kualifikasi akademik sekurang-kurangnya strata dua (S2) dalam penyelenggaraan modul Tingkat 1 sampai dengan Tingkat 5.
- (2) Pembiayaan kegiatan operasional pengampunan selama masa transisi dilaksanakan dengan menggunakan dana sisa anggaran operasional pengampunan periode terakhir yang telah disetorkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- (2) Salah satu PIHAK tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu, sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK dan dengan mengutarakan alasan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian secara tertulis.

- (3) Berakhirnya Perjanjian sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila, ketentuan pada ayat (1), tidak mencapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila tidak tercapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah semua peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut. Peristiwa yang dimaksud adalah kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang, tentang *Force Majeure* tersebut dan perkiraan lamanya penangguhan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK lainnya. Pemberitahuan ini dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* lalai memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis seperti dimaksud ayat (3), tidak memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang terkena *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dapat melalui pengiriman langsung, surat tercatat, surat elektronik, dan/atau faksimili kepada pihak masing-masing dengan alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Alamat : Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu
Telepon : (0736) 21170
Faksimili : (0736) 22105
U.P : Dekan FKIK UNIB

PIHAK KEDUA

Alamat : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Jalan Salemba Raya No. 6 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31930371, 31930373
Faksimili : (021) 31930372
U.P : Dekan FKUI
Cc : Manajer Ventura cq. Koordinator Pengampunan

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada:
- tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - 14 (empat belas) hari setelah pengiriman surat tersebut, bila dikirim melalui surat tercatat
 - saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan, bila dikirim melalui faksimili.
- Jika surat dikirim dengan lebih dari satu cara sebagaimana tertulis pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang dimaksud dalam Perjanjian ini menjadi alamat yang sah.

PASAL 8

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN


Segala perubahan atau penambahan dalam Perjanjian ini harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS BENGKULU



Prof. Ir. Widodo, M.Sc., Ph.D
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
NIP 1958070111984031002

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS INDONESIA



Dr. dr. Ratna Sitompul, Sp.M(K)
Dekan Fakultas Kedokteran
NIP 196102061987032005